

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum islam dan juga menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum islam.<sup>19</sup> Setiap hukum tentunya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu, hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam sosiologi, fenomena sosial bersifat dinamis karena perbedaan latar belakang kehidupan yang berhubungan dengan orang Sosiologi hukum adalah disiplin yang mempelajari hukum Islam dalam masyarakat dan mengeksplorasi timbal balik hukum Islam dan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat melalui efek hukum tersebut. Sosiologi hukum Islam merupakan metode penelitian dari sudut pandang Islam dari sudut pandang masyarakat muslim. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam dapat dipahami tentang masalah-masalah di masyarakat Islam, menggunakan teori konsep Islam

---

<sup>19</sup> Sumarta, dkk. *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 23.

yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta kajian sosiologis sesuai kebutuhan dan pengembangan masyarakat.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bagi praktek ilmu pengetahuan hukum yang mengatur interaksi timbal balik dari berbagai gejala dalam masyarakat Islam sebagai makhluk yang melekat pada hukum Islam.<sup>20</sup>

*Pertama*, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq, *kedua*, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (alahwal asy syahsyah) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris, dan hadhanah, *ketiga*, aspek muamalah (hukum sipil), yaitu hukum yang berhubungan dengan antarmanusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, mudharabah, joint usaha, luqathah, dan sebagainya yang bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban, *keempat*, mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, fa'i, pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta, dan memakan harta anak yatim.<sup>21</sup>

Sedangkan sosiologi hukum merupakan ilmu yang memiliki perkembangan pesat, isi dari ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku yang isinya berubah-ubah seseuai dengan waktu, tempat, melalui bantuan kemasyarakatan. Terdapat beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengertian sosiologi hukum diantaranya :

a. Soerjono Soekanto menyatakan “*Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu yang*

---

<sup>20</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>21</sup> Nur Solik, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 29.

*menyelidiki atau mengkaji secara analitis dan empiris interaksi antara hukum dan fenomena lainnya”.*

- b. Satjipto Raharjo menyatakan “*Sosiologi Hukum (socology of law) adalah pengetahuan hukum tentang perilaku masyarakat dalam konteks sosial*”.
- c. R.Otje Salman menyatakan “*Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mengkaji secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya*”.<sup>22</sup>

## **2. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam**

Salah satu konsep dasar dalam sosiologi hukum Islam adalah perilaku dalam masyarakat, sosiologi hukum adalah pengetahuan tentang realitas ini dapat diterima karena selalu mengutamakan penelitiannya sesuatu telah terjadi Setiap perubahan cenderung memiliki dampak perilaku masyarakat. Yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman nalar pemikiran, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan fakultas hukum pada perguruan tinggi Islam baik yang negeri maupun swasta tentang fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan-persoalan masyarakat, khususnya persoalan-persoalan yang diangkat oleh masyarakat muslim indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari konsep-konsep islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadis serta tafsirnya sebagai kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>23</sup>

## **3. Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum**

Dalam pengertian kesadaran hukum diartikan dengan bahasa tertentu yang

---

<sup>22</sup> Sumarta, dkk. *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 20-21

<sup>23</sup> Sumarta, dkk. *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 31.

akar katanya adalah sadar, mengetahui dan mengerti serta mengetahui dan memahami hukum secara keseluruhan. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu pada bagaimana orang memahami hukum dan lembaga hukum, atau konsep yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan orang. Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karena itu merupakan objek praktis untuk dipelajari secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah soal hukum sebagai tingkah laku, bukan hukum sebagai kaidah atau asas.<sup>24</sup>

Pentingnya kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, masyarakat diharapkan mendukung dan mengikuti pranata atau aturan untuk memenuhi kebutuhan akan ketaatan dan supremasi hukum. Banyak faktor yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya hukum. Orang-orang memiliki ketidakpastian hukum dan peraturan statis dan cara menegakkan peraturan yang tidak efisien.<sup>25</sup>

Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan ada sanksi bagi yang lalai melakukannya. Tidak demikian halnya dengan konformitas sosial, jika konformitas sosial tidak dilaksanakan atau dicapai, sanksi sosial diterapkan pada masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum sering ditekankan. Dan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang mentaati hukum, dapat dipahami karena hukum itu bersifat religius atau kodrati, sehingga niscaya menciptakan keadilan.<sup>26</sup> Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, sekalipun dilaksanakan atau dipenuhi dalam praktek, tidaklah mutlak dalam menghadapi keragaman budaya yang semakin

---

<sup>24</sup> Ali Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 511.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), 112

<sup>26</sup> Ali Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 352.

meningkat, taraf hidup dan pertumbuhan sosial yang pesat.

Adapun kepatuhan yang tidak lepas dari kesadaran hukum dan kesadaran hukum yang baik, maka kepatuhan atau legalitas harus diperbandingkan sebagai sebab akibat dari kesadaran hukum dan legalitas. Karena ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum yang diungkapkan oleh para ahli kesadaran hukum yang berbeda. Yang mengelompokkannya menjadi dua macam kesadaran, yaitu :

- a. Kesadaran hukum sebagai kepatuhan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dipahami.
- b. Kesadaran hukum berupa pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

#### **4. Objek Sosiologi Hukum Islam**

Setelah memahami pengertian dan teori sosiologi hukum Islam yang menggunakan ungkapan secara tepat, berikut ini akan disajikan pokok bahasan sosiologi hukum Islam. Para ahli mengelompokkan berbagai jenis objek sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Namun berikut ini diurutkan objek sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam menurut ukuran penulis dengan menggunakan beberapa referensi terkenal.

Menurut apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah untuk menyelidiki apakah dan sejauh mana aturan-aturan tersebut dianggap serius dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu seberapa banyak kehidupan mengikuti atau menyimpang darinya. Secara rinci sosiologi hukum memiliki 6 (enam) objek, yaitu :

- a.) Undang-undang
- b.) Keputusan-keputusan pemerintah

---

<sup>27</sup> Ali Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 510.

- c.) Peraturan-peraturan
- d.) Kontrak
- e.) Keputusan-keputusan hakim
- f.) Tulisan-tulisan yuridis<sup>28</sup>

Dari definisi dan objek yang dikemukakan oleh Apeldoorn setidaknya dapat disimpulkan bahwa menurutnya tujuan sosiologi hukum adalah mempelajari teks dan konteks hukum yang berlaku di masyarakat. Bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap teks-teks tersebut, apakah mematuhi, apa yang menyebabkan terpenuhinya dan tidak ditaatinya aturan-aturan tersebut.

Berlawanan dengan Apeldoorn, Curzon mengatakan bahwa subjek sosiologi hukum adalah subjek penelitian fenomena hukum, mengutip pendapat Roscou Pound bahwa studi sosiologi hukum adalah penelitian berdasarkan konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Pada saat yang sama, Lloyd memahami sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan teknik empiris. Ini mengacu pada instrumen hukum dan tugasnya. Dia melihat hukum sebagai produk dari sistem sosial dan sebagai instrumen untuk mengontrol dan mengubah sistem itu.<sup>29</sup>

Menurut kedua pendapat di atas, Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa tujuan sosiologi hukum pertama-tama mempelajari hukum dalam bentuknya atau kontrol sosial pemerintah. Dalam hal ini sosiologi hukum mengkaji aturan-aturan tertentu yang sah dan perlu, menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kedua, sosiologi hukum mempelajari proses yang mengantarkan warga negara menjadi makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari keberadaannya sebagai aturan sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut ibn khaldun, setidaknya ada 3 (tiga) objek dalam konteks sosiologi

---

<sup>28</sup> Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 14

<sup>29</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 6

<sup>30</sup> Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 15

hukum Islam. Yang patut menjadi perhatian :

- a.) Solidaritas Sosial ('Ashobiyah), Konsep ini membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi Barat. Bahwa solidaritas sosiallah yang menentukan perubahan sosial masyarakat, dan bukan faktor otoritas, kebetulan atau nasib yang menentukan perubahan sosial masyarakat, seperti yang dianut oleh Barat. Maka faktor solidaritas sosial inilah yang menentukan nasib suatu bangsa di masa depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau terbelakang.
- b.) Masyarakat *Badawah* (Pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada sekelompok rakyat jelata yang merantau dan lemah dalam peradaban. Namun rasa senasib, norma inti, nilai dan keyakinan, serta keinginan untuk bekerja sama tumbuh subur di masyarakat ini. Singkatnya, Ashobiyah atau solidaritas begitu kuat dalam masyarakat ini. Mereka hanya terlibat dengan dunia untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka jauh dari kemewahan. Meski mereka melakukan pelanggaran, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk kota.
- c.) Masyarakat *Hadhoroh* (Perkotaan), Masyarakat ini dicirikan oleh hubungan sosial impersonal atau standar hidup individualistis. Masing-masing mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadinya secara independen dari yang lain. Maka Khaldun menjelaskan bahwa "Asobiyah" semakin lemah, semakin modern masyarakatnya. Menurut ibn Khaldun bahwa banyak warga kota yang hidup mewah. Dan tunduk pada buaian nafsu yang membawa mereka pada akhlak yang buruk. Sementara itu, menurut Ali setidaknya ada dua persoalan yang sangat penting dalam sosiologi hukum Islam yang perlu mendapat perhatian. Pertama tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat tidak ada tanpa tujuan.

Kedua, mengetahui realitas masyarakat dari perspektif teologisnya.<sup>31</sup>

## **B. Kegiatan ekonomi**

### a. Pengertian Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dalam perekonomian sangat rumit. Kegiatan tersebut meliputi berbagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Dan kegiatan ini terkait dengan pemecahan masalah keuangan orang-orang dalam bisnis. Produksi adalah setiap usaha untuk memproduksi atau menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah setiap usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>32</sup>

### b. Prinsip Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum pelaksanaan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan ini disebut prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan adalah:

- 1) Suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sebesar mungkin (optimal) sehubungan dengan pengorbanan yang dilakukan.
- 2) pendekatan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dengan usaha sesedikit mungkin, atau yang umumnya ddikenal dengan istilah efektif.<sup>33</sup>

### c. Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah alasan yang membuat seseorang bertindak secara ekonomis. Motif ekonomi seseorang berbeda-beda, namun motif utama yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun adalah keinginan

---

<sup>31</sup> Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 15-17

<sup>32</sup> Muhammad Dinar Dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*. (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), 8.

<sup>33</sup> Muhammad Dinar Dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*. (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), 5.

untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kekayaan. Adapun motif lain diluar kekayaan adalah:

1) Motif keuntungan

Motif ini merupakan insentif alami bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan besar untuk mengembangkan usahanya.

2) motif memperoleh penghargaan

Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang disegani dan diapresiasi oleh masyarakat sekitar. Karena itu, ia menampilkan dirinya dengan gaya mewah dan rela membantu menerima pujian/imbalan dari pihak lain.

3) Motif untuk memperoleh kekuatan ekonomi

Motif ini adalah motif untuk memperoleh kekuatan ekonomi. Ketika seseorang telah berhasil mengembangkan usahanya dan mendirikan industri di setiap kota, dia berusaha mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Terkadang sulit untuk memisahkan motif untuk mendapatkan kekuasaan dari motif untuk mendapatkan rasa hormat

4) Motif sosial / membantu orang lain

Dengan demikian, kegiatan ekonomi seseorang dimajukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan kegiatan sosial, seperti bantuan untuk korban bencana alam, sumbangan untuk panti asuhan, yayasan untuk orang buta, dan lain-lain.<sup>34</sup>

d. Pelaku Ekonomi

Pada hakikatnya di dalam masyarakat terdapat tiga kelompok pelaku ekonomi, yaitu *pertama* perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga, *kedua* perusahaan atau rumah tangga produksi, dan *ketiga* pemerintah atau rumah

---

<sup>34</sup> Muhammad Dinar Dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), 6.

tangga negara. Bagi negara yang mempunyai hubungan internasional masih ada satu kelompok pelaku ekonomi lagi, yaitu *keempat* masyarakat luar negeri.<sup>35</sup>

## Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi

### 1) Kegiatan Produksi

Produksi adalah kegiatan pemanfaatan/pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegunaan atau faedah (utility) suatu barang dan atau jasa adalah kemampuan barang dan atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Proses produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan produksi barang dan atau jasa dari awal hingga akhir kegiatan yaitu produk dapat dihasilkan. Contoh proses produksi antara lain pengadaan sarana produksi, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Hasil akhir dari proses produksi yang dilakukan produsen adalah barang dan atau jasa yang disebut dengan produk (output).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi secara tetap dibedakan ke dalam jenis faktor yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah produksi diantaranya *pertama*, Faktor biologi seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagainya. *Kedua*, Faktor sosial-ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, risiko dan ketidakpastian, kelembagaan, tersedianya kredit, dan sebagainya. *Ketiga*, Kemampuan produsen. Kemampuan produsen ditinjau dari segi tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan serta

---

<sup>35</sup> Muhammad Dinar Dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), 8.

kemampuan modal usaha yang dimiliki akan mempengaruhi tinggi rendahnya produksi. *Keempat*, Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan oleh produsen akan turut menentukan tinggi rendahnya produksi. Penggunaan teknologi maju secara tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan produksi.<sup>36</sup>

## 2) Kegiatan Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan dengan tujuan mengurangi atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang mendesak. Konsumsi, dalam bahasa Belanda *consumptie*, adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, berupa barang atau jasa, untuk memuaskan suatu kebutuhan dan kepuasan langsung.

Dalam Kamus Besar Ilmu Ekonomi (KBBI), telah diperjelas bahwa arti kata konsumsi adalah tindakan setiap orang menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda, langsung atau tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan akhir setiap orang tersebut. Barang yang dikonsumsi adalah barang yang diperlukan untuk pemenuhan kehidupan agar konsumen mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan.<sup>37</sup>

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian maka jika pendapatan bertambah baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Karmini, *Ekonomi Produksi Pertanian*. (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018). 15-33

<sup>37</sup> Jumriani, *Edukasi Ekonomi Islam*, (Bantul: Trustmedia Publishing, 2021), 3

<sup>38</sup> Priyono Dan Teddy Chandra, *Esensi Eknomi Makro*. (Sidorajo: Zifatama, 2016), 45.

Barang-barang kebutuhan yang termasuk ke dalam barang-barang konsumsi memiliki ciri-ciri yang pertama, Memiliki manfaat. Nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau secara berangsur-angsur. Habis atau tidaknya suatu barang saat dikonsumsi dapat dibedakan menjadi barang yang dapat habis dalam sekali pemakaian. Misalnya; minuman dan makanan. Lalu barang yang dipakai berulang-ulang dan semakin lama semakin habis atau akan rusak. Misalnya; celana, baju, sepatu, ember, televisi dan lain-lain. kedua Digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan traktor, cangkul, palu dan sebagainya tidak termasuk kedalam kegiatan konsumsi, karena barang atau benda tersebut termasuk ke dalam produksi. Ketiga Dapat memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya; moda transportasi seperti motor yang digunakan untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja termasuk ke dalam barang konsumsi. dan Keempat Merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Misalnya; makanan, minuman, dan pakaian diperoleh dengan melakukan transaksi ekonomi di pasar. Oksigen atau sinar matahari yang manfaatnya dirasakan setiap hari bukan barang konsumsi karena keduanya bukan merupakan barang ekonomi.<sup>39</sup>

### 3) Kegiatan Distribusi

Distribusi, adalah setiap usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen,<sup>40</sup> sedangkan kegiatan pendistribusian adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko), jika dilihat dalam konteks pemerintahan seperti

---

<sup>39</sup> Jumriani, *Edukasi Ekonomi Islam*, (Bantul; Trustmedia Publishing, 2021), 4.

<sup>40</sup> Muhammad Dinar Dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*, (Makasar: CV.Nur Lina, 2018), 8.

menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk atau kegiatan sosial lainnya.

Distribusi merupakan bagian dari pemasaran, adapun beberapa pengertian distribusi oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- a) Nirwan Sembiring menyatakan “*distribusi adalah penyaluran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari produsen ke konsumen untuk di manfaatkan*”.
- b) Kotler dan Armstrong menyatakan “*distribusi merupakan aktifitas perusahaan agar produk dan atau jasa mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya.*”
- c) Sukartawi menyatakan “*distribusi adalah aktifitas menyalurkan atau mengirim barang dan jasa sampai konsumen akhir*”.<sup>41</sup>

Fungsi distribusi terbagi kedalam 2 hal, yaitu:

- a) Distribusi berdasarkan waktu (*Time Utility*)

Dalam artian kegiatan distribusi dimanfaatkan di suatu waktu tertentu, dengan cara mengatur waktu kegunaan suatu barang, seperti yang dilakukan Bulog dalam pembelian hasil panen pada saat musim panen dan di jual ketika masyarakat membutuhkan.

- b) Distribusi berdasarkan tempat (*place utility*)

Distribusi yang dilakukan dilakukan di tempat tempat tertentu yang dirasa memiliki nilai ekonomis yang lebih dari pada lain.

Distribusi yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan bukan tanpa tujuan, ada beberapa tujuan dilakukannya distribusi barang diantaranya, yaitu:

- a) Mengantar barang maupun jasa dari produsen ke konsumen.

---

<sup>41</sup> Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi: Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0*, (Yogyakarta: Quadrant, 2019), 2.

- b) Memberikan waktu kepada produsen untuk mengembangkan produk karena distribusi barang sudah di henel oleh distributor.
- c) Menjaga stabilitas perusahaan berkaitan dengan kegiatan pendistribusian ke banyak orang.
- d) Sebagai sarana pemerataan hasil produk ke berbagai wilayah agar dapat mempermudah prduk bagi konsumen.
- e) Peningkatan nilai harga jual barang karena perbedaan perekonomian suatu wilayah.<sup>42</sup>

Ada beberapa kelompok yang melakukan kegiatan distribusi baik bersifat perorangan maupun lembaga distribusi, yaitu:

- a) Pedagang, merupakan pihak yang membeli barang dari konsumen dan melakukan penjualan lagi ke konsumen dengan penentuan harga jual sesuai dengan keinginan pedagang.
- b) Agen, merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
- c) Makelar, merupakan pihak yang memiliki kepentingan mempertemukan pihak produsen dan konsumen atau calon pembeli.<sup>43</sup>

### **C. Fasilitas umum**

Secara umum fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar suatu usaha seseorang baik dapat berupa suatu benda, uang, fasilitas juga dapat disamakan dengan sarana prasarana. Suatu fasilitas jika memadai akan dapat meningkatkan angka produktivitas kerja dan menjadikan kerja menjadi efisien, efisien sendiri dapat dicapai apabila suatu

---

<sup>42</sup> Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi : Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0*, (Yogyakarta: Quadrant, 2019), 4.

<sup>43</sup> Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi : Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0*, (Yogyakarta: Quadrant, 2019), 8.

pekerjaan dapat dikerjakan dengan mudah, murah, tidak membuang banyak waktu, pendek jaraknya. Para pelaku usaha sampai pelaku instansi pemerintahan sangat mengandalkan fasilitas.<sup>44</sup>

Adapun beberapa ahli memaknai fasilitas ke dalam beberapa hal, seperti:

- 1) Zakiah Drajat menyatakan “*fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan*”
- 2) Surya Subroto menyatakan “*fasilitas adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda naupun uang.*
- 3) Ciptono menyatakan “*fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum sesuatu di tawarkan kepada konsumen*”.<sup>45</sup>

Fasilitas Umum adalah prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak. Lain dari pada itu fasilitas umum disediakan untuk kepentingan umum seperti Jalan, angkutan umum, jembatan , dan tempat pembuangan sampah adalah contoh fasilitas umum. Fasilitas umum harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Tujuannya agar fasilitas umum dapat digunakan untuk waktu yang lama.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sarintan Efrantani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 117.

<sup>45</sup> Fichri Alfisahri, *Relevansi Antara Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Produk Dengan Tarif (Biaya Tol) Sebagai Alternatif Pendukung Untuk Kepuasan Pengguna Jalan Tol*, (Indramayu: Cv. Adanu Abiamu, 2020), 27-28.

<sup>46</sup> Sistem Pembelajaran Daring Indonesia, *Fasilitas untuk kepentingan umum*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) fasilitas umum diartikan dengan arti fasilitas (sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi) yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum.<sup>47</sup>

a. Jenis-Jenis Fasilitas Umum

Ada beberapa jenis fasilitas umum yang umum di temukan di tengah tengah masyarakat, yaitu:

1) Fasilitas olahraga

Fasilitas olahraga ada berbagai macam seperti lapangan sepakbola, bola voly, bulu tangkis, sepak takraw dll.

2) Fasilitas kesenian budaya

Fasilitas kebudayaan setiap daerah memiliki ciri khas masing masing, yang tentunya fasilitas itu di manfaatkan untuk kegiatan budaya, seperti kelompok tari, serakal, marawis dan lain-lain.

3) Fasilitas lainnya

Fasilitas yang dimaksud seperti balai pertemuan masyarakat, sumur desa, pos kampling, dan tanah wakaf.<sup>48</sup>, angkutan umum, jembatan, fly over, trotoar, jalur busway, jalan umum, dan pembangkit listrik.<sup>49</sup>

#### **D. Landasan Hukum Tentang Penggunaan Fasilitas Negara**

Terdapat beberapa landasan atau ketentuan yang di dalamnya berisi peraturan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas negara beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Kaidah-kaidah yang bersifat kulli (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juz'iyah (bagian-bagian). Jika kata qânûn disebutkan

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Fasilitas Umum*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>48</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan, Dan Pelatihan, Dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal Dan Transmigrasi, *Manfaat Dana Desa Di Provinsi Kepulauan Riau*, (Riau: Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi, 2018), 27.

<sup>49</sup> Aniesa Samira Bafadhal, *Perencana Bisnis Pariwisata*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 41.

bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat dan negara, Seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 33. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 3 Peraturan Pemerintah Tentang Jalan, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.<sup>50</sup>
- 2) Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 24 “pedagang (pelaku ekonomi) dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya, dan berdagang menggunakan kendaraan di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar”<sup>51</sup>
- 3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.<sup>52</sup> Yang didalamnya menjelaskan bahwa salah satu bentuk alih fungsi fasilitas umum yang dilarang terdapat pada pada pasal 5 yaitu seperti mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan, memasang perangkat/alat

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 33 Pasal 34 Ayat (1-3), *Peraturan Pemerintah Tentang Jalan, Ruang Manfaat Jalan Meliputi Badan Jalan, Saluran Tepi Jalan, Dan Ambang Pengamannya.*

<sup>51</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* Pasal 24, 2

<sup>52</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*, pasal 18 Ayat (6), 3

yang dapat mengganggu fungsi jalan, menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan.

Terdapat beberapa pengecualian yang berkaitan dengan larangan penggunaan fasilitas umum diantaranya menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum seperti berjualan atau berdagang di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat dan waktu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **E. Ghasab**

Menurut terjemahan dari kitab *Fatqul Qarib* terdapat keterangan bahwasanya ghasab merupakan mengambil sesuatu secara zalim dan secara terang-terangan, sedangkan dalam arti menurut syara' memiliki artian menguasai dan memanfaatkan hak orang lain dengan cara yang zalim. Terdapat beberapa definisi yang membahas mengenai ghasab yang dikutip dari buku Nasroen Haroen antara lain:<sup>53</sup>

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa ghasab merupakan tindakan mengambil harta yang bernilai secara syara' serta dihormati tanpa seizin pemiliknya sehingga harta tersebut berpindah tangan dari si pemilik dengan terangterangan.
- b. Imam Maliki berpendapat bahwa ghasab merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan paksa serta sewenang-wenang (tidak berarti merampok) baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Imam Maliki juga menyatakan orang yang melakukan ghasab dikenakan ganti rugi.
- c. Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan harta orang lain dengan sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

---

<sup>53</sup> Haroen Nasroen, "*Fiqh Muamalah*," (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),17.

Mereka juga menyatakan bahwa ghasab tidak hanya menguasai materi harta namun juga manfaat suatu benda. Menurut pendapat para ulama tersebut ghasab dapat terjadi pada harta benda yang bergerak maupun tidak, karena sifatnya yang menguasai dengan sewenang wenang harta tersebut. . Penguasaan terhadap harta berupa tanah dan rumah, dengan cara menempati atau meletakkan barang di dalamnya termasuk tindakan ghasab. Pada pendapat tersebut juga menyatakan bahwa ghasab sama dengan al-itlaf (merusak barang orang lain), di mana harta yang bergerak atau tidak bergerak wajib untuk ditanggung. Berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama dapat disimpulkan bahwa ghasab merupakan perilaku atau tindakan dengan mengambil barang yang dimiliki orang lain tanpa izin, tidak dengan maksud memiliki namun meminjam tanpa izin atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Perbuatan ghasab merupakan sebuah perbuatan yang batil dan tidak benar menurut ketentuan Allah SWT. Dasar hukum mengenai ghasab dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

**نَنْمَفْرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتَدُلُّوآ بِآلْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ النَّاسِ أَمْوَالِ**

Artinya :

“Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kau dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kau dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>54</sup>

Serta Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar ghasab yakni:

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>55</sup>

### **BAB III**

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahaannya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2002), 47.

<sup>55</sup> A A Bukhari, “Sahih Al-Bukhari,” *STUDI KITAB HADIS* (1986), 47.